

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) Taruna Program Studi D.III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang selama 10 (sepuluh) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan (tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata acara penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tata cara pengujian. Diperlakukannya sistem Drive thru yang belum maksimal dikarenakan pengemudi masih harus turun mengambil LHP;
2. Papan Informasi atau Media Informasi, yang berupa adanya sarana informasi mengenai Pengujian. Contohnya berbentuk Banner tentang alur pendaftara pengujian kendaraan bermotor, biaya pengujian, alur pemeriksaan visual kendaraan.
3. Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang telah memenuhi standar pelayanan dibawah 1 jam (60 menit) yaitu 21 menit.
4. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji secara periodik dalam menjaga kualitas yang dihasilkan oleh alat uji belum terselenggara dengan baik, dalam maintance alat uji yaitu CO/HC tester, play detector, brake tester, pemeliharaan dan perawatan hanya dilakukan saat alat uji rusak dan kalibrasi alat uji.
5. Dalam pelaksanaan aktifitas rutin menguji terdapat beberapa penguji sudah menggunakan APD yang telah disiapkan oleh Pengelola Prasarana Pehubungan dan masih ada penguji yang kurang dalam kesadaran menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan uji teknis salah satunya penggunaan helmet dan sarung tangan

6. Dalam operasional sehari-hari, terdapat beberapa alat uji yang kurang memenuhi unsur HSE atau K3. Seperti pada Pengujian bagian bawah kendaraan yang Lorong uji nya belum terdapat blower untuk membuang asap, dinding lorong yang mulai retak serta kurang nya pencahayaan.
7. Berdasarkan peta Kota Malang bahwa lokasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang kurang strategis karena berada pada perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang, sehingga pemilik kendaraan yang berdomisili di tengah kota dan di utara kota jauh menjangkau lokasi tersebut.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang, kami menyarankan:

1. Untuk memaksimalkan sistem Drive Thru pembuatan loket baru sebelum loket pembayaran Retribusi Kendaraan. Agar pengemudi tidak perlu berhenti memarkirkan kendaraanya untuk mengambil persyaratan uji dan LHP.
2. Benner yang diletakan sesuai kebutuhan ruangan. Gambar atau tulisan dibuat semenarik mungkin hingga pengemudi tidak malas membacanya.
3. Pelayanan pengujian memang dikatakan efisien hanya membutuhkan waktu 1 jam 20 menit, akan tetapi pengujian harus tetap sesuai dengan prosedur menguji.
4. Untuk mendukung kualitas nilai yang akurat dari hasil alat uji, diperlukan adanya perawatan dan pemeliharaan alat uji secara periodik untuk dapat dibuatkan jadwal maintenance harian maupun bulanan dan bisa juga dapat dilakukan pelatihan penguji untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan alat uji.
5. Membuat peraturan atau himbauan tentang pentingnya memakai APD bagi penguji. Dan memperbanyak helmet dan sarung tangan.
6. Pembuatan dan penetapan peraturan tentang SMK3/HSE di Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang. Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari penguji kendaraan, maka perlu adanya peninjauan kembali alat uji yang masih kurang dalam hal keselamatan

dan kesehatan penguji. Untuk Lorong uji bisa ditambahkan penerangan, kipas untuk menghilangkan asap dari kendaraan. Kemudian untuk penguji tetap harus menggunakan APD sesuai ketentuan agar keselamatan dapat diwujudkan.

7. Lokasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kota Malang seharusnya berada di tengah Kota Malang agar semua kecamatan dapat menjangkau dengan tidak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*;

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*;

Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang *Uji Berkala Kendaraan Bermotor* ;

Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang *Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya*;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 *Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor* ;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 *Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*;

Surat Edaran DITJENDAT NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal *Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 *Tentang Ambang Batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi (Current Production)*;

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 *Tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang*;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Retribusi Jasa Umum, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;*

Syahrani, Awal. *Analisa Kinerja Mesin Bensin Berdasarkan Hasil Uji Emisi*